



**PUTUSAN**

Nomor 296/Pid.B/2023/PN Bjb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **HENDRA ALINOFIAN GUNAWAN ALIAS HENDRA BIN ALM. IDAS.**
2. Tempat lahir : Sebamban
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/2 Oktober 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Sesuai KTP, NIK : 6303040210990005. Handil Dua RT. 002 RW. 000 Kelurahan Banyu Hirang, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar. Sekarang di Jl.Pulau Salak, RT 3. RW 02 Kel Pulau Slak, Kec Tanah Bumbu, Kalsel
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Agustus 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 2 September 2023
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 September 2023 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 14 November 2023
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 November 2023 sampai dengan tanggal 13 Januari 2024

Terdakwa memilih untuk tidak didampingi Penasehat Hukum;  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 296/Pid.B/2023/PN Bjb tanggal 16 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
  - Penetapan Majelis Hakim Nomor 296/Pid.B/2023/PN Bjb tanggal 16 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
  - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa dan memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

## MENUNTUT

1. Menyatakan Terdakwa **HENDRA ALINOFIAN GUNAWAN** Alias **HENDRA Bin Alm. IDAS** bersalah melakukan tindak pidana "***mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimilikinya secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut***" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) ke - 5 jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana** sebagaimana dalam Dakwaan Tunggai atas diri terdakwa;
2. Menjatuhkan hukuman kepada **Terdakwa HENDRA ALINOFIAN GUNAWAN** Alias **HENDRA Bin Alm. IDAS** berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**, dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti bukti berupa :
  - 19 (sembilan belas) seng soka warna coklat.
  - 1 (satu) lembar nota pembelian bahan bangunan dari TB KARYA MANDIRI tanggal 04 Maret 2021.

**Dikembalikan kepada Saksi RACHMAN Als KONTET Bin PANDI (Alm)**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bilah besi dengan panjang 48 (empat puluh delapan) Cm yang ujungnya bengkok
- 1 (satu) batang kayu dengan panjang 118 (seratus delapan belas) Cm

## **Dimusnahkan**

4. Membebaskan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mengaku bersalah dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor PDM – 112 / BB / Eoh.2 / 10 / 2023 sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **HENDRA ALINOFIAN GUNAWAN Alias HENDRA Bin Alm. IDAS**, pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 sekitar jam 12.00 Wita dan pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekitar jam 07.30 Wita atau pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2023 di sebuah gudang penyimpanan di depan Ruko di sebelah Rumah Sakit Daerah Idaman Banjarbaru di Jalan Trikora Kelurahan Guntung Manggis Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru atau pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***“mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”***. Dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekitar jam 07.30 Wita saat Saksi SYAMSU Bin (Alm) PASILONG, selanjutnya disebut Saksi SYAMSU, melintas di Jalan Trikora Kelurahan Guntung Manggis Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru melewati gudang penyimpanan milik Saksi RACHMAN Bin (Alm) PANDI, selanjutnya disebut Saksi RACHMAN

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 296/Pid.B/2023/PN Bjb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan melihat Terdakwa HENDRA ALINOFIAN GUNAWAN Alias HENDRA Bin Alm. IDAS sedang membongkar seng yang menjadi atap gudang penyimpanan bahan bangunan, kemudian Saksi SYAMSU menghubungi Saksi RACHMAN melalui telepon dan menanyakan apakah ada orang yang diminta untuk membongkar seng yang menjadi atap penutup gudang penyimpanan dan Saksi RACHMAN menyatakan tidak menyuruh orang melepas seng;

Bahwa selanjutnya pada jam 08.00 Wita Saksi RACHMAN datang ke gudang penyimpanan miliknya dan melihat Terdakwa sedang duduk, kemudian Saksi RACHMAN bertanya kepada Terdakwa siapa yang memerintahkan Terdakwa untuk membongkar seng yang menjadi atap gudang penyimpanan dan Terdakwa menjawab diperintahkan oleh laki-laki bernama YAYAN. Kemudian Terdakwa langsung berlari dan dikejar oleh Saksi RACHMAN;

Bahwa Terdakwa mengambil 19 (sembilan belas) lembar seng soka warna coklat yang sebelumnya terpasang sebagai atap seng gudang penyimpanan bahan bangunan dengan cara mendorong seng soka dibagian ujung depan gudang menggunakan 1 (satu) bilah kayu dengan panjang 118 (seratus delapan belas) cm hingga terlepas, kemudian Terdakwa menaiki atap seng tersebut dengan menggunakan tangga yang berada disamping gudang dan mencongkel seng menggunakan 1 (satu) bilah besi dengan panjang 48 (empat puluh delapan) cm yang ujungnya bengkok hingga seng terlepas;

Bahwa sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 sekitar jam 12.00 Wita, Terdakwa telah mengambil seng gelombang kecil yang terpasang sebagai pagar depan dan samping dengan cara memukulkan seng gelombang kecil menggunakan 1 (satu) bilah kayu dengan panjang 118 (seratus delapan belas) cm kearah sekrup yang menempel di tiang pagar kemudian setelah longgar, Terdakwa memukul seng hingga lepas selanjutnya Terdakwa lakukan terus menerus berlanjut sampai pagar depan dan samping terlepas semua. Selanjutnya Terdakwa melepaskan seng soka yang terpasang sebagai atap gudang penyimpanan dengan cara mendorong seng soka yang ada dibagian ujung belakang gudang terlebih dahulu dengan menggunakan 1 (satu) bilah kayu dengan panjang 118 (seratus delapan belas) cm hingga terlepas, kemudian Terdakwa menaiki atap seng tersebut dengan menggunakan tangga yang sudah berada disamping gudang dan menggunakan 1 (satu) bilah besi dengan panjang 48 (empat puluh delapan) cm yang ujungnya bengkok untuk mencongkel bagian seng yang masih terpasang paku hingga seng terlepas dan terdakwa turunkan dari atap;



Bahwa seng gelombang kecil dan seng soka yang Terdakwa ambil pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 telah Terdakwa jual kepada AMANG (DPO) yang saat itu melintas menggunakan Mobil Pick Up warna hitam di Jalan Trihora Kelurahan Guntung Manggis Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru dengan harga Rp 270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi RACHMAN mengalami kerugian sebesar ± Rp 11.000.000,- (sebelas juta rupiah).

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke – 5 jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Rachman Als Kontet Bin Pandi (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan kehilangan barang-barang milik Saksi;
- Bahwa kejadian hilangnya barang milik Saksi tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekira jam 08.00 Wita di Jalan Trihora Kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru tepatnya di depan Ruko di sebelah RSD Idaman Banjarbaru;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa barang milik Saksi yang hilang tersebut berupa 180 (seratus delapan puluh) lembar seng gelombang kecil warna Silver dan 18 (delapan belas) lembar seng SOKA warna coklat;
- Bahwa sebelum hilang, 180 (seratus delapan puluh) lembar seng gelombang kecil warna Silver tersebut terpasang sebagai pagar depan dan samping bangunan ruko milik Saksi yang belum sepenuhnya jadi yang mana 150 (seratus lima puluh) lembar seng gelombang kecil warna silver terpasang sebagai pagar depan dan samping ruko sebanyak 30 (tiga puluh) lembar seng gelombang kecil warna silver. Sedangkan 18 (delapan belas) lembar seng SOKA warna coklat terpasang sebagai atap gedung penyimpanan bahan bangunan;
- Bahwa Saksi pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekira jam 07.30 Wita, Saksi ada dihubungi lewat telpon oleh teman Saksi yang bernama SYAMSU, yang mengabarkan atap seng gudang penyimpanan bahan bangunan yang berada didepan ruko yang Saksi bangun dan kemudian Saksi jawab bahwa Saksi tidak menyuruh orang untuk membongkar atap seng gudang penyimpanan maupun





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seng yang terdapat di depan ruko tersebut. Kemudian, setelah mendengar kabar tersebut Saksi langsung mendatangi ruko milik Saksi tersebut yang beralamat di Jalan Trikora Kelurahan Guntung Mangis, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru tepatnya di sebelah RSD Idaman Banjarbaru. Ketika sampai di depan ruko, Saksi melihat seorang laki-laki tidak dikenal yang sedang duduk di depan ruko Saksi tersebut dan kemudian mendatanginya. Saksi bertanya kepada laki-laki itu tentang siapa yang memerintahkan untuk mencabut pagar seng ruko. Laki-laki itu menjawab bahwa dia diperintahkan oleh YAYAN untuk mencabut pagar seng ruko milik Saksi. Selanjutnya laki-laki tersebut langsung lari dan kemudian Saksi-pun langsung mengejar dan mengamankannya serta langsung melaporkannya ke Polres Banjarbaru

- Bahwa Saksi memasang pagar seng bergelombang warna silver dan seng SOKA warna coklat untuk atap gudang penyimpanan bahan bangunan tersebut sejak tanggal 4 Maret 2021;
- Bahwa pagar seng gelombang kecil warna silver tersebut berbentuk "L". Lebar pagar depan yaitu 60 (enam puluh) meter terpasang 150 (seratus lima puluh) lembar seng dan panjang ke belakang 30 (tiga puluh) meter terpasang 30 (tiga puluh) lembar seng gelombang kecil. Sedangkan untuk atap seng SOKA warna coklat yang terpasang pada atap gudang penyimpanan sebanyak 54 (lima puluh empat) lembar;
- Bahwa ruko milik Saksi tersebut memang masih dalam tahap proses pembangunan. Sebelumnya memang ada yang menjaga ruko tersebut, tetapi Saksi berhenti karena jarang berada di ruko;
- Bahwa laki-laki tersebut saat diamankan sendirian;
- Bahwa seng gelombang kecil warna silver yang digunakan sebagai pagar tersebut sebanyak 180 (seratus delapan puluh) lembar dan beberapa atap seng SOKA warna coklat tersebut sudah dijualnya kepada orang lain yang tidak diketahuinya yang mana orang tersebut melintas di jalan trikora
- Bahwa Laki-laki tersebut melepaskan seng yang dijadikan pagar dengan cara memukulkan kayu ke seng yang menempel di besi taso yang dijadikan sebagai tiang dan palangnya hingga terlepas. Sedangkan cara melepaskan seng SOKA yang berada di sisi gudang bangunan kemudian mendorongnya ke atas sehingga seng SOKA tersebut terlepas dari paku dan kemudian naik menggunakan tangga dan dengan sebilah besi yang ujungnya bengkok untuk mencungkilnya pada bagian seng yang masih terpaku tersebut hingga seng SOKA tersebut benar-benar terlepas dan kemudian seng tersebut diturunkan ke bawah;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 296/Pid.B/2023/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah);
- Bahwa selain Saksi yang mengetahui kejadian tersebut adalah teman Saksi yang bernama SYAMSU;
- Bahwa terhadap gambar berupa a 19 (sembilan belas) lembar seng SOKA warna coklat yang sebelumnya terpasang sebagai atap seng gudang penyimpanan bahan bangunan dan 1 (satu) bilah besi dengan panjang 48 (empat puluh delapan) cm yang ujungnya bengkok dan 1 (satu) batang kayu dengan panjang 118 (seratus delapan belas) cm adalah dibenarkan oleh Saksi sebagai alat yang digunakan untuk melepaskan atap seng gudang penyimpanan bahan bangunan yang berada di depan ruko yang sedang Saksi bangun;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

**2. Syamsu Bin (Alm) Pasilong** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti. Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan kehilangan barang-barang milik Saksi;
- Bahwa kejadian hilangnya barang milik Saksi tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekira jam 08.00 Wita di Jalan Trikora Kelurahan Guntung Mangis, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru tepatnya di depan Ruko di sebelah RSD Idaman Banjarbaru;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa barang milik Saksi yang hilang tersebut berupa 180 (seratus delapan puluh) lembar seng gelombang kecil warna Silver dan 18 (delapan belas) lembar seng SOKA warna coklat;
- Bahwa sebelum hilang, 180 (seratus delapan puluh) lembar seng gelombang kecil warna Silver tersebut terpasang sebagai pagar depan dan samping bangunan ruko milik Saksi yang belum sepenuhnya jadi yang mana 150 (seratus lima puluh) lembar seng gelombang kecil warna silver terpasang sebagai pagar depan dan samping ruko sebanyak 30 (tiga puluh) lembar seng gelombang kecil warna silver. Sedangkan 18 (delapan belas) lembar seng SOKA warna coklat terpasang sebagai atap gedung penyimpanan bahan bangunan;
- Bahwa Saksi pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekira jam 07.30 Wita, Saksi yang mengabarkan atap seng gudang penyimpanan bahan bangunan yang berada didepan ruko yang RACHMAN als KONTET bangun dan kemudian dijawab bahwa RACHMAN als KONTET tidak menyuruh orang untuk membongkar atap seng gudang penyimpanan maupun seng yang

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 296/Pid.B/2023/PN Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat didepan ruko tersebut. Kemudian, setelah mendengar kabar tersebut RACHMAN als KONTET langsung mendatangi ruko-nya yang beralamat di Jalan Trikora Kelurahan Guntung Mangis, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru tepatnya di sebelah RSD Idaman Banjarbaru. Ketika sampai di depan ruko, RACHMAN als KONTET melihat seorang laki-laki tidak dikenal yang sedang duduk di depan ruko tersebut dan kemudian mendatanginya.

RACHMAN als KONTET bertanya kepada laki-laki itu tentang siapa yang memerintahkan untuk mencabut pagar seng ruko. Laki-laki itu menjawab bahwa dia diperintahkan oleh YAYAN untuk mencabut pagar seng ruko milik RACHMAN als KONTET. Selanjutnya laki-laki tersebut langsung lari dan kemudian RACHMAN als KONTET langsung mengejar dan mengamankannya serta langsung melaporkannya ke Polres Banjarbaru;

- Bahwa Rachman Als Kontet memasang pagar seng bergelombang warna silver dan seng SOKA warna coklat untuk atap gudang penyimpanan bahan bangunan tersebut sejak tanggal 4 Maret 2021;

- Bahwa pagar seng gelombang kecil warna silver tersebut berbentuk "L". Lebar pagar depan yaitu 60 (enam puluh) meter terpasang 150 (seratus lima puluh) lembar seng dan panjang ke belakang 30 (tiga puluh) meter terpasang 30 (tiga puluh) lembar seng gelombang kecil. Sedangkan untuk atap seng SOKA warna coklat yang terpasang pada atap gudang penyimpanan sebanyak 54 (lima puluh empat) lembar;

- Iya, ruko milik RACHMAN als KONTET tersebut memang masih dalam tahap proses pembangunan. Sebelumnya memang ada yang menjaga ruko tersebut, tetapi diberhentikan karena jarang berada di ruko;

- Bahwa Terdakwa saat ditemukan seorang diri;

- Bahwa Seng gelombang kecil warna silver yang digunakan sebagai pagar tersebut sebanyak 180 (seratus delapan puluh) lembar dan beberapa atap seng SOKA warna coklat tersebut sudah dijualnya kepada orang lain yang tidak diketahuinya yang mana orang tersebut melintas di jalan trikora;

- Bahwa Laki-laki tersebut melepaskan seng yang dijadikan pagar dengan cara memukulkan kayu ke seng yang menempel di besi taso yang dijadikan sebagai tiang dan palangnya hingga terlepas. Sedangkan cara melepaskan seng SOKA yang berada disisi gudang bangunan kemudian mendorongnya keatas sehingga seng SOKA tersebut terlepas dari paku dan kemudian naik menggunakan tangga dan dengan sebilah besi yang ujungnya bengkok untuk mencungkilnya pada bagian seng yang masih terpaku tersebut hingga seng

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 296/Pid.B/2023/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SOKA tersebut benar-benar terlepas dan kemudian seng tersebut diturunkan ke bawah;

- Bahwa Akibat kejadian tersebut RACHMAN als KONTET mengalami kerugian sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah);

- Bahwa Saksi mengetahui laki-laki tersebut bernama HENDRA ALINOFIAN GUNAWAN yang mengambil barang milik RACHMAN als KONTET;

- Bahwa Iya, betul bahwa gambar tersebut adalah 19 (sembilan belas) lembar seng SOKA warna coklat yang sebelumnya terpasang sebagai atap seng gudang penyimpanan bahan bangunan dan 1 (satu) bilah besi dengan panjang 48 (empat puluh delapan) cm yang ujungnya bengkok dan 1 (satu) batang kayu dengan panjang 118 (seratus delapan belas) cm adalah alat yang digunakan untuk melepaskan atap seng gudang penyimpanan bahan bangunan yang berada di depan ruko yang sedang di bangun RACHMAN als KONT

- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa nota pembelian barang berupa 86 (delapan puluh enam) lembar seng gelombang kecil warna silver dan 54 (lima puluh empat) lembar seng SOKA warna coklat yang di beli RACHMAN als KONTET pada tanggal 4 Maret 2021;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik orang lain tanpa ijin pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 sekira jam 12.00 Wita dan Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekira jam 07.30 Wita di Jalan Trikora Kelurahan Guntung Mangis, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru tepatnya di depan Ruko di sebelah RSD Idaman Banjarbaru;

- Bahwa barang yang diambil berupa 180 (seratus delapan puluh) lembar seng gelombang kecil warna Silver dan 18 (delapan belas) lembar seng SOKA warna coklat. Sedangkan untuk pemilik barang tersebut Terdakwa tidak mengetahuinya;

- Bahwa Terdakwa mengambil mengambil barang-barang tersebut sendirian;

- Bahwa Terdakwa tidak kenal maupun tidak mempunyai hubungan saudara dengan Saksi RACHMAN als KONTET;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 296/Pid.B/2023/PN Bjb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari **Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 sekira jam 12.00 Wita** Terdakwa mengambil seng gelombang kecil yang terpasang sebagai pagar depan dan samping dengan cara memukulkan seng gelombang kecil tersebut dengan 1 (satu) bilah kayu dengan panjang 118 (seratus delapan belas) cm ke arah sekrup yang menempel di tiang pagarnya. Setelah seng tersebut agak longgar barulah Terdakwa memukul seng tersebut hingga lepas dan kemudian berlanjut sampai dengan pagar depan dan samping terlepas semua. Kemudian Terdakwa melepaskan seng SOKA yang terpasang sebagai atap gudang tersebut yang mana awalnya Terdakwa mendorong seng SOKA yang terpasang pada bagian ujung belakang gudang terlebih dahulu dengan menggunakan 1 (satu) bilah kayu dengan panjang 118 (seratus delapan belas) cm. Setelah terlepas sebagian, Terdakwa menaiki gudang tersebut dengan menggunakan tangga yang sudah ada disamping kemudian dengan menggunakan 1 (satu) bilah besi dengan panjang 48 (empat puluh delapan) cm yang pada bagian ujungnya bengkok, Terdakwa congkel bagian seng SOKA yang masih terpasang paku sehingga terlepas dan Terdakwa turunkan sebagian saja pada saat itu. Kemudian pada hari **Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekira jam 07.30 Wita** Terdakwa mengambil seng SOKA yang terpasang sebagai atap gudang tersebut dengan menggunakan 1 (satu) bilah kayu dengan panjang 118 (seratus delapan belas) cm. Setelah terlepas sebagian, Terdakwa menaiki gudang tersebut dengan menggunakan tangga yang sudah ada disamping kemudian dengan menggunakan 1 (satu) bilah besi dengan panjang 48 (empat puluh delapan) cm yang pada bagian ujungnya bengkok, Terdakwa congkel bagian seng SOKA yang masih terpasang paku sehingga terlepas dan Terdakwa turunkan terlebih dahulu pada seluruh bagian depan gudang dan sebagian seng SOKA pada bagian belakang gudang;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) bilah kayu dengan panjang 118 (seratus delapan belas) cm dan 1 (satu) bilah besi dengan panjang 48 (empat puluh delapan) cm dari lokasi tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa ambil, seng-seng tersebut Terdakwa jual kepada orang lain yang tidak Terdakwa kenal yang mana orang tersebut melintas di Jalan Trihora Kelurahan Guntung Manggis Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru dengan menggunakan mobil *pick-up* warna hitam;
- Bahwa Seng-seng tersebut Terdakwa jual dengan harga Rp. 270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) sedangkan uang tersebut digunakan untuk keperluan sehari-hari;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 296/Pid.B/2023/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dihukum beberapa kali. Terakhir dalam perkara Tindak Pidana Pertolongan Jahat/Tadah yang disik oleh Polres Tanah Bumbu pada tanggal, bulan dan tahun lupa dengan Putusan selama 2 (dua) bulan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah besi dengan panjang 48 (empat puluh delapan) Cm yang ujungnya bengkok
- 1 (satu) batang kayu dengan panjang 118 (seratus delapan belas) Cm
- 19 (sembilan belas) seng soka warna coklat

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 sekira jam 12.00 Wita dan Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekira jam 07.30 Wita di Jalan Trikora Kelurahan Guntung Mangis, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru tepatnya di depan Ruko di sebelah RSD Idaman Banjarbaru, telah terjadi suatu tindak pidana yaitu pengambil barang milik orang lain tanpa ijin yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa barang yang diambil berupa 180 (seratus delapan puluh) lembar seng gelombang kecil warna Silver dan 18 (delapan belas) lembar seng SOKA warna coklat. Sedangkan untuk pemilik barang tersebut Terdakwa tidak mengetahuinya;
- Bahwa Terdakwa mengambil mengambil barang-barang tersebut sendirian;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal maupun tidak mempunyai hubungan saudara dengan Saksi RACHMAN als KONTET sebagai pemilik;
- Bahwa awalnya pada hari **Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 sekira jam 12.00 Wita** Terdakwa mengambil seng gelombang kecil yang terpasang sebagai pagar depan dan samping dengan cara memukulkan seng gelombang kecil tersebut dengan 1 (satu) bilah kayu dengan panjang 118 (seratus delapan belas) cm ke arah sekrup yang menempel di tiang pagarnya. Setelah seng tersebut agak longgar barulah Terdakwa memukul seng tersebut hingga lepas dan kemudian berlanjut sampai dengan pagar depan dan samping terlepas semua. Kemudian Terdakwa melepaskan seng SOKA yang terpasang sebagai atap gudang tersebut yang mana awalnya Terdakwa mendorong seng SOKA yang terpasang pada bagian ujung belakang gudang



terlebih dahulu dengan menggunakan 1 (satu) bilah kayu dengan panjang 118 (seratus delapan belas) cm. Setelah terlepas sebagian, Terdakwa menaiki gudang tersebut dengan menggunakan tangga yang sudah ada disamping kemudian dengan menggunakan 1 (satu) bilah besi dengan panjang 48 (empat puluh delapan) cm yang pada bagian ujungnya bengkok, Terdakwa congkel bagian seng SOKA yang masih terpasang paku sehingga terlepas dan Terdakwa turunkan sebagian saja pada saat itu. Kemudian pada hari **Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekira jam 07.30 Wita** Terdakwa mengambil seng SOKA yang terpasang sebagai atap gudang tersebut dengan menggunakan 1 (satu) bilah kayu dengan panjang 118 (seratus delapan belas) cm. Setelah terlepas sebagian, Terdakwa menaiki gudang tersebut dengan menggunakan tangga yang sudah ada disamping kemudian dengan menggunakan 1 (satu) bilah besi dengan panjang 48 (empat puluh delapan) cm yang pada bagian ujungnya bengkok, Terdakwa congkel bagian seng SOKA yang masih terpasang paku sehingga terlepas dan Terdakwa turunkan terlebih dahulu pada seluruh bagian depan gudang dan sebagian seng SOKA pada bagian belakang gudang;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) bilah kayu dengan panjang 118 (seratus delapan belas) cm dan 1 (satu) bilah besi dengan panjang 48 (empat puluh delapan) cm dari lokasi tersebut;
- Bahwa diamankan barang bukti terhadap perkara ini berupa 1 (satu) bilah besi dengan panjang 48 (empat puluh delapan) Cm yang ujungnya bengkok, 1 (satu) batang kayu dengan panjang 118 (seratus delapan belas) Cm, 19 (sembilan belas) seng soka warna coklat;
- Bahwa setelah Terdakwa ambil, seng-seng tersebut Terdakwa jual kepada orang lain yang tidak Terdakwa kenal yang mana orang tersebut melintas di Jalan Trikora Kelurahan Guntung Manggis Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru dengan menggunakan mobil *pick-up* warna hitam;
- Bahwa Seng-seng tersebut Terdakwa jual dengan harga Rp. 270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) sedangkan uang tersebut digunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dihukum beberapa kali. Terakhir dalam perkara Tindak Pidana Pertolongan Jahat/Tadah yang disik oleh Polres Tanah Bumbu pada tanggal, bulan dan tahun lupa dengan Putusan selama 2 (dua) bulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam **Pasal 363 ayat (1) ke – 5 jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
5. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sesuatu kepadanya sebagai satu perbuatan berlanjut.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Barang Siapa;**

Menimbang, bahwa pengertian barang siapa adalah menunjuk kepada setiap orang sebagai subyek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban, tidak terkecuali Terdakwa yang yaitu **HENDRA ALINOFIAN GUNAWAN Alias HENDRA Bin Alm. IDAS**;

Menimbang, bahwa di persidangan, Saksi-saksi dan Terdakwa telah membenarkan identitas lengkapnya sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa adalah benar sebagai setiap orang yang dimaksud selaku pendukung hak dan kewajiban hukum, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut pertimbangan Majelis Hakim unsur “barang siapa” telah terbukti;

**Ad.2. Unsur mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil suatu barang yaitu memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain atau barang tersebut sudah berada dibawah kekuasaan orang yang melakukan atau berada





di luar kekuasaan pemiliknya dan barang adalah segala sesuatu benda yang berwujud, dan dapat dipindahkan atau segala sesuatu benda yang mempunyai nilai ekonomi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan telah terjadi kehilangan sejumlah barang berupa berupa 180 (seratus delapan puluh) lembar seng gelombang kecil warna Silver dan 18 (delapan belas) lembar seng SOKA warna coklat;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 sekira jam 12.00 Wita dan Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekira jam 07.30 Wita di Jalan Trikora Kelurahan Guntung Mangis, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru tepatnya di depan Ruko di sebelah RSD Idaman Banjarbaru yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa mengambil seng gelombang kecil yang terpasang sebagai pagar depan dan samping dengan cara memukulkan seng gelombang kecil tersebut dengan 1 (satu) bilah kayu dengan panjang 118 (seratus delapan belas) cm ke arah sekrup yang menempel di tiang pagarnya. Setelah seng tersebut agak longgar barulah Terdakwa memukul seng tersebut hingga lepas dan kemudian berlanjut sampai dengan pagar depan dan samping terlepas semua. Kemudian Terdakwa melepaskan seng SOKA yang terpasang sebagai atap gudang tersebut yang mana awalnya Terdakwa mendorong seng SOKA yang terpasang pada bagian ujung belakang gudang terlebih dahulu dengan menggunakan 1 (satu) bilah kayu dengan panjang 118 (seratus delapan belas) cm. Setelah terlepas sebagian, Terdakwa menaiki gudang tersebut dengan menggunakan tangga yang sudah ada disamping kemudian dengan menggunakan 1 (satu) bilah besi dengan panjang 48 (empat puluh delapan) cm yang pada bagian ujungnya bengkok, Terdakwa congkel bagian seng SOKA yang masih terpasang paku sehingga terlepas dan Terdakwa turunkan sebagian saja pada saat itu. Kemudian pada hari **Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekira jam 07.30 Wita** Terdakwa mengambil seng SOKA yang terpasang sebagai atap gudang tersebut dengan menggunakan 1 (satu) bilah kayu dengan panjang 118 (seratus delapan belas) cm. Setelah terlepas sebagian, Terdakwa menaiki gudang tersebut dengan menggunakan tangga yang sudah ada disamping kemudian dengan menggunakan 1 (satu) bilah besi dengan panjang 48 (empat puluh delapan) cm yang pada bagian ujungnya bengkok, Terdakwa congkel bagian seng SOKA yang masih terpasang paku sehingga terlepas dan Terdakwa turunkan terlebih dahulu pada seluruh bagian depan gudang dan sebagian seng SOKA pada bagian belakang gudang;



Menimbang, Terdakwa tidak ada memiliki ijin untuk mengambil barang-barang tersebut diatas milik Saksi korban Rachman Als Kontet;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut pertimbangan Majelis Hakim unsur “mengambil suatu barang yang seluruhnya milik orang lain” telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum;**

Menimbang, bahwa dalam doktrin hukum pidana mengenai teori tentang kesengajaan, maka terdapat teori adanya kesengajaan sebagai maksud/ tujuan yaitu mengetahui dan menghendaki untuk mewujudkan suatu perbuatan pidana, sehingga dengan maksud disini terkandung adanya kesengajaan sebagai maksud, yaitu adanya perbuatan yang disengaja untuk suatu tujuan atau maksud tertentu, dalam hal ini bertujuan untuk dimiliki secara melawan hukum yaitu perbuatan yang dilakukan bertentangan atau melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan barang yang diambil oleh Terdakwa berupa 180 (seratus delapan puluh) lembar seng gelombang kecil warna Silver dan 18 (delapan belas) lembar seng SOKA warna coklat. adalah adalah milik dari Saksi korban Rachman Als Kontet yang dilakukan Terdakwa tanpa seijin pemiliknya tersebut;

Menimbang, bahwa barang barang tersebut Terdakwa jual kepada orang lain yang tidak Terdakwa kenal yang mana orang tersebut melintas di Jalan Trikora Kelurahan Guntung Manggis Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru dengan menggunakan mobil *pick-up* warna hitam;

Menimbang, bahwa Seng-seng tersebut Terdakwa jual dengan harga Rp. 270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) sedangkan uang tersebut digunakan untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa yang telah mengambil barang-barang tersebut di atas, milik tanpa seijin dari pemiliknya tersebut adalah merupakan perbuatan yang melawan hukum yang dimaksud untuk memilik barang tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut pertimbangan Majelis Hakim unsur “dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum” **telah terpenuhi**;

**Ad.4 Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipertidangan di temukan, bahwa cara Terdakwa mengambil barang-barang di dalam rumah tersebut adalah dengan cara memukulkan seng gelombang kecil tersebut dengan 1 (satu) bilah kayu dengan panjang 118 (seratus delapan belas) cm ke arah sekrup yang menempel di tiang pagarnya. Setelah seng tersebut agak longgar barulah Terdakwa memukul seng tersebut hingga lepas dan kemudian berlanjut sampai dengan pagar depan dan samping terlepas semua. Kemudian Terdakwa melepaskan seng SOKA yang terpasang sebagai atap gudang tersebut yang mana awalnya Terdakwa mendorong seng SOKA yang terpasang pada bagian ujung belakang gudang terlebih dahulu dengan menggunakan 1 (satu) bilah kayu dengan panjang 118 (seratus delapan belas) cm. Setelah terlepas sebagian, Terdakwa menaiki gudang tersebut dengan menggunakan tangga yang sudah ada disamping kemudian dengan menggunakan 1 (satu) bilah besi dengan panjang 48 (empat puluh delapan) cm yang pada bagian ujungnya bengkok, Terdakwa congkel bagian seng SOKA yang masih terpasang paku sehingga terlepas dan Terdakwa turunkan sebagian saja pada saat itu. Kemudian pada hari **Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekira jam 07.30 Wita** Terdakwa mengambil seng SOKA yang terpasang sebagai atap gudang tersebut dengan menggunakan 1 (satu) bilah kayu dengan panjang 118 (seratus delapan belas) cm. Setelah terlepas sebagian, Terdakwa menaiki gudang tersebut dengan menggunakan tangga yang sudah ada disamping kemudian dengan menggunakan 1 (satu) bilah besi dengan panjang 48 (empat puluh delapan) cm yang pada bagian ujungnya bengkok, Terdakwa congkel bagian seng SOKA yang masih terpasang paku sehingga terlepas dan Terdakwa turunkan terlebih dahulu pada seluruh bagian depan gudang dan sebagian seng SOKA pada bagian belakang gudang;

Menimbang, bahwa hal tersebut bersesuaian dengan barang bukti terhadap perkara ini berupa 1 (satu) bilah besi dengan panjang 48 (empat puluh delapan) Cm yang ujungnya bengkok, 1 (satu) batang kayu dengan panjang 118 (seratus delapan belas) Cm, 19 (sembilan belas) seng soka warna coklat;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut pertimbangan Majelis Hakim unsur **"Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak"** telah terpenuhi;

**Ad.5 Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sesuatu kepadanya sebagai satu perbuatan berlanjut;**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa suatu perbuatan yang diteruskan menurut Pasal 64 KUHP mengandung atau memenuhi 3 syarat yaitu harus timbul dari satu niat, perbuatan tersebut harus daa macamnya, serta waktu antara perbuatan keperbuata tidak boleh terlalu lama akan tetapi berulang-ulang melakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan fakta dipersidangan ditemukan fakta hokum bahwa Terdakwa melakukan pengambilan barang milik Rachman Als Kontet Sebagai pada pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 sekira jam 12.00 Wita dan Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekira jam 07.30 Wita yang dilakukan dengan rincian sebagai berikut:

- Pada hari **Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 sekira jam 12.00 Wita** Terdakwa mengambil seng gelombang kecil yang terpasang sebagai pagar depan dan samping dengan cara memukulkan seng gelombang kecil tersebut dengan 1 (satu) bilah kayu dengan panjang 118 (seratus delapan belas) cm ke arah sekrup yang menempel di tiang pagarnya. Setelah seng tersebut agak longgar barulah Terdakwa memukul seng tersebut hingga lepas dan kemudian berlanjut sampai dengan pagar depan dan samping terlepas semua. Kemudian Terdakwa melepaskan seng SOKA yang terpasang sebagai atap gudang tersebut yang mana awalnya Terdakwa mendorong seng SOKA yang terpasang pada bagian ujung belakang gudang terlebih dahulu dengan menggunakan 1 (satu) bilah kayu dengan panjang 118 (seratus delapan belas) cm. Setelah terlepas sebagian, Terdakwa menaiki gudang tersebut dengan menggunakan tangga yang sudah ada disamping kemudian dengan menggunakan 1 (satu) bilah besi dengan panjang 48 (empat puluh delapan) cm yang pada bagian ujungnya bengkok, Terdakwa congkel bagian seng SOKA yang masih terpasang paku sehingga terlepas dan Terdakwa turunkan sebagian saja pada saat itu;

- Pada hari **Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekira jam 07.30 Wita** Terdakwa mengambil seng SOKA yang terpasang sebagai atap gudang tersebut dengan dengan menggunakan 1 (satu) bilah kayu dengan panjang 118 (seratus delapan belas) cm. Setelah terlepas sebagian, Terdakwa menaiki gudang tersebut dengan menggunakan tangga yang sudah ada disamping kemudian dengan menggunakan 1 (satu) bilah besi dengan panjang 48 (empat puluh delapan) cm yang pada bagian ujungnya bengkok, Terdakwa congkel bagian seng SOKA yang masih terpasang paku sehingga terlepas dan Terdakwa turunkan terlebih dahulu pada seluruh bagian depan gudang dan sebagian seng SOKA pada bagian belakang gudang;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 296/Pid.B/2023/PN Bjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan demikian menurut pertimbangan Majelis Hakim unsur **"Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sesuatu kepadanya sebagai satu perbuatan berlanjut"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal **363 Ayat (1) ke-5 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal penuntut umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah besi dengan panjang 48 (empat puluh delapan) Cm yang ujungnya bengkok, 1 (satu) batang kayu dengan panjang 118 (seratus delapan belas) Cm yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 19 (sembilan belas) seng soka warna coklat yang merupakan milik Rachman Als Kontet, maka dikembalikan kepada Rachman Als Kontet;





Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa Terdakwa pernah dihukum;
- Bahwa Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Bahwa Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya;
- Bahwa perbuatan Terdakwa menyebabkan kerugian bagi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Hendra Alinofian Gunawan Alias Hendra Bin Alm. Idas** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan yang dilakukan terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan" sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Penuntut Umum;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) bilah besi dengan panjang 48 (empat puluh delapan) Cm yang ujungnya bengkok;
    - 1 (satu) batang kayu dengan panjang 118 (seratus delapan belas) Cm;
- Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi.**
- 19 (sembilan belas) seng soka warna coklat



**Dikembalikan kepada Saksi Rachman Als Kontet Bin Pandi (Alm).**

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, pada hari Rabu, tanggal 15 November 2023, oleh kami, Artika Asmal, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Rieya Aprianti, S.H., dan Sarai Dwi Sartika, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ananda Fitriannoor, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, serta dihadiri oleh Mitrida Iga Rahma Putri, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Rieya Aprianti, S.H.

Artika Asmal, S.H., M.H.

Sarai Dwi Sartika, S.H.

Panitera Pengganti,

Ananda Fitriannoor, S.H.